



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG  
BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu bentuk transformasi reformasi birokrasi serta meningkatkan pelayanan dan kualitas kerja pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu adanya penetapan budaya kerja untuk dipedomani, diimplementasikan serta diinternalisasi dalam keseharian menjalankan tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan



- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Nilai-nilai Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nilai-nilai Budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Dompus  
Pada tanggal 24 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU,

Ttd

ARIF RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOMPU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Umi Kalsom



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG  
BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU  
TAHUN 2025

NILAI-NILAI BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

1. Tanggung Jawab, yaitu melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan komitmen untuk mencapai hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai ini mendukung terwujudnya Zona Integritas melalui akuntabilitas kerja dan kepatuhan terhadap aturan.
2. Amanah, yaitu menjalankan kepercayaan yang diberikan dengan jujur, transparan, dan tidak menyalahgunakan jabatan, wewenang, maupun sumber daya. Nilai Amanah memperkuat integritas pegawai dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dari korupsi.
3. Berintegritas, yaitu menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab dan konsisten dalam bekerja demi mewujudkan birokrasi yang bersih dan terpercaya.
4. Unggul dalam layanan, yaitu selalu berupaya meningkatkan kompetensi, kualitas kerja, dan pelayanan kepada masyarakat. Nilai Unggul sejalan dengan prinsip peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pembangunan Zona Integritas. Setiap pekerjaan dilakukan dengan profesionalisme, ketepatan, dan keramahan.
5. Inovatif yaitu mampu bekerja secara mandiri serta memiliki semangat untuk terus berinovasi. Mencerminkan kemampuan dan kemauan untuk melakukan pembaruan serta mengembangkan ide-ide kreatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Nilai ini mendukung terwujudnya Zona Integritas dengan mendorong efisiensi, efektivitas, serta peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.
6. Kolaboratif, yaitu mencerminkan semangat kerja sama yang harmonis, terbuka, dan saling mendukung antarpegawai, antarbagian, maupun dengan pihak eksternal. Nilai ini berperan penting dalam mendukung pelaksanaan Zona Integritas melalui penguatan koordinasi dan sinergi lintas bidang guna mewujudkan birokrasi yang efektif, transparan, dan berintegritas.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

Ttd

ARIF RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOMPU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

